

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan anak.¹

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak di mana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan sudah saling kenal. Pelecehan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.² Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak di mana kategori anak di sini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai ketentuan aturan di Indonesia.

Praktek pelecehan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa hingga dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual masih sangat minim. Banyak kasus terjadi namun hanya beberapa yang ditangani selebihnya hanya dibiarkan begitu saja. karena kepedulian masyarakat terhadap kejahatan pelecehan seksual yang terjadi kepada anak masih sangat kecil.

¹ Eka Tjahjanto. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2008. Hal. 53

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Anak juga terkadang tidak mau mengatakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Anak sungkan untuk melaporkan jika telah terjadi pelecehan seksual atas dirinya. Itu sebabnya sebagai orang tua, harus benar-benar mengetahui bagaimana kondisi fisik dan mental anaknya di setiap tahap pertumbuhannya dan juga memberikan perlindungan ekstra yaitu tidak membiarkan anak bermain sendirian dan tetap diawasi. Jika anak tersebut sudah tumbuh menjadi anak yang sudah bisa menjaga dirinya sendiri, dan karena sudah berada di luar lingkungan tempat tinggal misalnya sekolah dan tempat umum lainnya, maka hal yang perlu ditanamkan adalah tetap menjaga diri.

Di Indonesia, kasus Pelecehan seksual masih terus terjadi hingga sekarang. Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disingkat KPAI) bahwa kasus yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di mana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual, dan dalam kasus kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14,517 kasus kekerasan seksual. Jumlah itu setara dengan sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Walaupun masyarakat sadar akan bahayanya kejahatan pelecehan seksual ini, tetap saja ada oknum yang mencari cara bagaimana memasuki ruang atau cela untuk mencelakakan anak demi kepuasan nafsu mereka.

Di daerah Kabupaten Nias juga, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan di Kabupaten Nias pada tahun 2017 tercatat 10 korban hingga tahun 2021 kasus terbaru terdapat 7 korban pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak sekolah dasar (SD). Hingga akhir tahun 2021 di kepolisian pada unit pelayanan perempuan dan Anak (PPA) Polres

Nias (kabupaten Nias) menunjukkan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 8 kasus di mana rata-rata korbannya 1-2 orang dalam setiap kasus.

Di kabupaten Nias tepatnya di kota Gunungsitoli, ada satu kasus pelecehan seksual yang terjadi dan diselesaikan dengan salah satu kearifan lokal/ adat istiadat Nias yang berhubungan dengan masalah ini yaitu *Fondrakö*. Pelecehan seksual terjadi kepada seorang anak yang masih sekolah di SMP. Perlakuan itu dilakukan seseorang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual kepadanya pada saat pulang sekolah. Peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah pada saat semua murid sudah tidak ada lagi dan kelas sudah kosong. Oleh sebab itu korban tidak tinggal diam dan langsung melaporkan kejadian yang menimpa dirinya tersebut kepada orang tuanya, serta memberitahu siapa pelakunya. Ternyata pelakunya pun dikenal, dan merupakan orang satu kampung dengan korban.

Akhirnya Pelaku menyadari bahwa dia melakukan pelecehan tersebut di tempat yang memang dilengkapi CCTV. Pada akhirnya dengan musyawarah yang panjang, pelaku pun bertanggung jawab atas perbuatannya dan secara adat dinikahkan sebelum perempuan tersebut hamil serta harus membiayai anak tersebut selama ia masih bisa bersekolah. Pelaku merupakan pria lajang yang sudah berumur 25 tahun yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah.

Dari kasus tersebut pelecehan seksual terhadap anak rentan terjadi di mana saja. Dan di daerah Nias tersebut salah satu solusi awal dengan menyelesaikannya secara adat-istiadat jika tidak terselesaikan dengan adat maka barulah melaporkannya ke polisi.

Salah satu kearifan lokal yang dapat diimplementasikan dalam memerangi kejahatan pelecehan seksual di Kabupaten Nias adalah kearifan *Fondrakö*. Sebagai kearifan masyarakat lokal Nias *Fondrakö* merupakan lambang Tata Hukum Pemerintahan Tradisional Ono Niha = Anak Nias. Dalam *Fondrakö* tersebut ada etika saling mengasihi satu sama lain. maka jika

dimusyawarahkan dalam *Fondrakö* menyangkut adat-istiadat yaitu: *huku sifakhai ba rorogofu sumange* (Hukum yang menyangkut kehormatan manusia).

Hal ini salah satunya bisa menyeimbangkan kedudukan korban dan pelaku. Hasil musyawarah berdasarkan *Fondrakö* dapat dijadikan untuk memantau keseharian anak setelah mendapat perlindungan hukum adat. Selain itu musyawarah berdasar *Fondrakö* dapat mengatasi kelemahan-kelemahan diversi yaitu: kedudukan pelaku dan korban sama. Jadi pelaku tidak akan semena-mena jika dirinya misalnya tidak mengakui perbuatannya.

Dengan kearifan lokal masyarakat Nias ini *Fondrakö* dijadikan sebagai salah satu untuk menyelesaikan berbagai konflik atau masalah yang terjadi di kalangan masyarakat Nias. Dalam *Fondrakö* tersebut ada ungkapan yaitu: *sebua ta'ide'ide'o, side'ide mutayaigo*, yang maknanya agar masalah yang besar jangan dibesar-besarkan. Sebaliknya diusahakan menjadi lebih sederhana (kecil) sehingga dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan bekas atau dendam apa pun di hati kedua belah pihak yang sudah bertikai atau berkonflik.

Kearifan lokal ini sering diperdengarkan dan juga disampaikan oleh para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penyelesaian masalah-masalah sosial, antar warga maupun kekeluargaan.

Dengan adanya kearifan lokal di Nias yang masih sangat kental, bahkan laki-laki dan perempuan jika belum menikah tidak boleh terlalu dekat misalnya berpelukan dan sebagainya. Jika sampai terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak maka pelaku awalnya akan dipermalukan kemudian diberi nasihat dalam bentuk musyawarah adat para kepala adat dan kepala daerah untuk merunding bagaimana selanjutnya apa yang harus dilakukan terhadap pelaku. Kearifan lokal, akan membuat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang telah disepakati bersama itu tumbuh kembali, serta mewujudkan secara nyata nilai-nilai budaya yang ada dalam

sistem masyarakat Nias. Juga dapat menyadarkan masyarakat bahwa kearifan lokal dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah pelecehan seksual. sebab kearifan lokal di Kabupaten Nias sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan terhadap perempuan dan anak. maka dari itu dengan kesadaran masing-masing masyarakat dapat mengikuti nilai-nilai yang ada.

Melihat kondisi ini, keberadaan anak menjadi bahasan yang harus dituntaskan. Dunia anak seharusnya tidak dinodai oleh pengalaman yang membuat mereka trauma dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. trauma terhadap anak korban pelecehan seksual menyebabkan ketidakseimbangan jiwa anak, dan dapat berdampak buruk jika tidak segera ditangani dengan memberikan masukan dan pembelajaran positif. Penyebabnya jika anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari siapa pun bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak, ia juga pasti merasa tenang bahwa dirinya menerima keadilan di atas perbuatan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana model perlindungan hukum bagi korban yang mengalami pelecehan seksual yang diterapkan di Kabupaten Nias, kemudian merumuskan beberapa kearifan lokal untuk dijadikan sebagai model perlindungan dan penanganan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Nias, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Nias. Dengan judul **“MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN NIAS INDUK)”**

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana model perlindungan hukum bagi Anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Nias Induk).
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Nias Induk).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana model perlindungan hukum bagi Anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Nias Induk).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Nias Induk)

C. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim, Pengacara serta masyarakat dalam memahami model perlindungan bagi anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis

kearifan lokal, serta untuk mengetahui arti perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pelecehan seksual di kabupaten Nias.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) Pengertian Perlindungan Hukum sebagai berikut: “Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”³

Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP dengan Pasal 101 KUHAP.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional juga banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut (KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
2. Hak memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini ditemukan dalam pasal 95, dan Pasal 97 KUHAP.
3. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, dan Pasal 158 KUHAP.
4. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁴

Perlindungan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau teori tertib hukum *in abstracto*.⁵

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit* h.20.

⁵ *Ibid.* Hal 79

Perlindungan hukum merupakan semua upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman bagi saksi dan korban, sedangkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan Kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum disebut sebagai *legal protection* dalam bahasa Inggris dan *rechtsbecherming* dalam bahasa Belanda.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁷ Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran mau pun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak mana pun”.⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dan bertujuan untuk melindungi korban pelecehan seksual dan memberikan rasa keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

⁶ Agustanti, R. D., Satino, & Bonauli, R. R. (2021). *Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*. Jurnal Supremasi, 11, 42-46.

⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. h.102

⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h, 10.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹⁰

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹¹

Adapun pengertian Anak dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 Pasal 1, menyatakan bahwa:¹²

For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Terjemahan Penulis:

(Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas)

¹⁰Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm.11.

¹¹Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. Hal. 3

¹²*Ibid.* hlm.63

tahun.¹³ Dan juga dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa Batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:¹⁵

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

¹³ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm.6.

¹⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, *Op.cit.* hlm. 4.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustitia, 2014), hlm.32.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Ayat 2 menyatakan: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Ayat 12 menyatakan: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 9 Ayat 1: Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Ayat (1a): Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Ayat (2): Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan Khusus.¹⁶

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:¹⁷

1. Rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun luar Lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010).

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep teori pemidanaan gabungan dan *restorative justice*. Pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak selain bertujuan untuk melakukan pembalasan dan memberi efek jera bagi pelaku, namun diatur pula upaya untuk mengembalikan kondisi anak sebagaimana sebelum kejahatan seksual itu terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban pelecehan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat.

3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sebagai berikut:¹⁸

- Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (pasal 34);
- Bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (pasal 36).

¹⁸ Maulana Hasan Wadong, *Op-Cit*, hlm.30

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa perlindungan hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan ini sangat dibutuhkan karena anak-anak sangat rentan dengan kejahatan seksual yang dapat saja menimpanya di mana pun anak berada.

4. Anak Sebagai Korban

Anak membutuhkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak termasuk kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak sebagai korban pelecehan seksual mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam perundang-undangan, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tercantum beberapa pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: (a) Pasal 58 Ayat 1 dan Ayat 2, (b) Pasal 62, (c) Pasal 65, (d) pasal 66 ayat 1, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum beberapa pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: (a) Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2, (b) Pasal 90 Ayat 1.

Anak sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya mendapatkan upaya perlindungan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan dari orientasi seksual, dan minat. Penyimpangan adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyimpangan dari nilai dan norma sosial disebut penyimpangan. Seks adalah semua perilaku yang didorong oleh Hasrat seksual, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk perilaku ini dapat terlihat dan terjadi dari ketertarikan hingga pacarana, kasih sayang dan perasaan cinta.¹⁹

Pelecehan seksual (*cyber harassment*) merupakan pelecehan yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Cyber harassment lebih spesifik memiliki definisi yaitu:²⁰

”cyber harassment typically involves engaging in an act or behavior that torments, annoys, terrorizes, offends, or threatens an individual via email, instant messages, or other means with the intention of harming that person”.

Terjemahan Penulis:

(Pelecehan dunia maya biasanya melibatkan terlibat dalam suatu tindakan atau perilaku yang menyiksa, mengganggu, meneror, menyinggung, atau mengancam seseorang melalui email, pesan instan, atau cara lain dengan maksud untuk melukai orang tersebut)

Pelecehan seksual merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat setelah terbentuknya kesempatan luas

¹⁹ Salman, M., Abdullah, F., & Saleem, A (2016). *Sexual Harassment at Workplace and its Impact on Employee Turnover Intentions*. Business & Economic Review, 8(1), 87-102.

²⁰ Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Magnin (2013), “*Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis*”, *Internasional Journal of Cyber Criminology*, Vol. & Issue 2, hlm. 157.

atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.²¹

Pelecehan Seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan Tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika memandang unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.²²

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.²³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.²⁴

Dari beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau Tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diinginkan

²¹ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke- 1, h.2

²² Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 13.

²³ Rohan Colier, *Ibid.* h.4

²⁴ Depdikbud kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ibid.* H.107

yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apa pun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu: ²⁵

- a. Tindakan Tindakan fisik dan/atau non fisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/i, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilakunya dianggap sebagai sebagai pelecehan seksual ²⁶ Menurut Myrtati D Artaria mengutip Dzeich & Weiner, jenis-jenis pelecehan seksual antara lain:

1. Pemain-kekuasaan atau "*liquid pro quo*", dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (social)nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lain.
2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.

²⁵ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96

²⁶ Artaria D Myrtato. (2012), Buku Ajar *Primatologi Untuk Antropologi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

3. Anggota kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapa pun, sehingga tidak ada saksi.
5. *Groper*, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
6. *Oportunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya ke bagian-bagian tubuh tertentu korban.
7. Lingkungan, yaitu dianggap *sexualized environment*, lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, gratifiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.
8. *Incompetent*, yaitu orang yang secara social tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah di tolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.²⁸

Istilah kearifan adalah hasil terjemahan dari *local genius* yang diperkenalkan pertama kali oleh

Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan”.²⁹

²⁷ Myrtati D Artaria, “Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer” hal. 53-72

²⁸ Agus Wibowo (2015), “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah”

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam system lokal yang sudah dialami Bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari system pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai.³⁰

Kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau *lokal wisdom* atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius*.³¹

Kearifan lokal juga diartikan sebagai cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.³²

Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan

²⁹ Ajip Rosidi, 2011, *Kearifan lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama, halaman 29.

³⁰ E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini. *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>.

³¹ Ulfah Fajarini (2014), “Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter”

³² F.N Iswati, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*

Kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.³³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan/norma, budaya, Bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari.

2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nias

Untuk tetap menjaga keharmonisan sosial di Kota Gunungsitoli, ada beberapa kearifan lokal yang menjiwai dan melindasi hubungan-hubungan sosial dalam konteks masyarakat Kota Gunungsitoli. Kearifan lokal tersebut adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang disepakati bersama, yang merupakan perwujudan secara nyata dari nilai-nilai keagamaan yang ada dalam system masyarakat Nias secara umum dan di dalam system masyarakat kota Gunungsitoli.

Kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Fondrakö**, Fondrakö merupakan salah satu kearifan lokal dan juga merupakan hukum adat Nias yang terkenal, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Fondrako merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi fondrakö akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi.³⁴ Seiring dengan perkembangan zaman dan pengenalan masyarakat akan agama maka kepercayaan akan kutuk tersebut mulai berkurang sekalipun masih ada yang hingga kini mempercayainya, terutama tetua-tetua adat di Pulau Nias. Dahulu, komunikasi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan saudara sangat dibatasi, apabila bila sampai ketahuan pacaran. Dilarang mengganggu atau melirik anak gadis orang bahkan mengerlingkan mata sekalipun apabila ketahuan maka bersiap-siaplah untuk digebuki oleh saudara-saudara si wanita. Pertengkaran antar kampung sering sekali diawali oleh masalah ”melirik atau mengganggu cewek” di masa lampau. Fondrakö hingga sekarang masih digunakan untuk mengatasi masalah seperti perilaku tidak sepatutnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan atau melakukan pelecehan seksual. Maka tetap pada awalnya dilaksanakan fondrakö.

³³ Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 382.

³⁴ Faogoli Harefa (1939: 4) “*Hikayat dan Cerita Bangsa Serta Adat Nias*”

b. **Banua dan fatalifusöta.** Banua dapat diartikan sebagai sebuah wilayah (teritorial) yang di dalamnya terdapat sejumlah individu-individu yang berinteraksi satu sama lain. Jadi, banua merupakan tempat tinggal sekelompok manusia atau sebuah komunitas sosial. Di dalam banua ini, disepakati sejumlah hukum atau norma yang mengatur kelangsungan hidup bersama demi tetap terpeliharanya harmoni sosial. Sedangkan fatalifusöta, memiliki makna ‘persaudaraan’, yang tidak hanya didasarkan atas hubungan darah (klan), tapi juga hubungan persaudaraan karena berada dalam ‘satu banua’, meskipun berbeda marga, suku, maupun agama. Ketika banua didirikan, ada ikrar (janji/sumpah) dari setiap orang yang mau bergabung sebagai anggota masyarakat yang sah di dalam banua. Makanya ada ungkapan yang mengatakan: “ufaböbödo banua” yang berarti ‘saya mengikatkan diri saya sebagai bagian dari masyarakat ini’. Hal ini merupakan komitmen dan kepatuhan terhadap segala hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, banua sebagai komunitas sosial dalam kehidupan sosiologis masyarakat Nias merupakan sebuah tempat kehidupan bersama, yang di dalamnya terdapat banyak orang dari berbagai etnis (suku bangsa) yang bukan hanya terdiri dari suku bangsa Nias saja, dari timur dan barat, dari berbagai agama, dan dari berbagai marga yang berbeda-beda. Akhirnya, semua ikatan, komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya disebut sebagai “*fabanuasa*”. Kearifan lokal ini telah lama dipelihara, bahkan telah mengakar kuat dalam prinsip-prinsip hidup bersama dalam komunitas masyarakat Nias termasuk Kota Gunungsitoli. Dalam kearifan lokal ini terlihat secara jelas nilai-nilai harmoni sosial yang bernuansa pluralitas etnis secara khusus pluralitas agama. Jadi, apapun agamanya tidak menjadi persoalan, yang paling penting adalah, dia itu *talifusögu, banuagu*. Itulah sebabnya dalam berbagai kegiatan di Kota Gunungsitoli kita bisa melihat orang-orang dari berbagai agama dan atau denominasi bisa duduk bersama dengan rukun.

c. **Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo**

Ungkapan ini merupakan salah satu filsafat hidup masyarakat Nias. Secara bebas dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: ‘seseorang yang masih berada di jalan dianggap sebagai tamu tak dikenal atau orang asing, namun seseorang itu dapat menjadi saudara (tamu agung) yang sangat dihormati kalau ia sudah berada di dalam rumah kita’. Ungkapan ini sesungguhnya merupakan penghormatan yang sangat tinggi dari masyarakat Nias terhadap tamu atau orang asing (pendatang) yang datang berkunjung, bertamu, atau singgah di rumah masyarakat Nias dalam lingkup yang paling kecil, atau di daerah Nias dalam lingkup yang lebih luas. Filsafat hidup ini juga sangat mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nias secara umum dan di dalam kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli secara khusus. Filsafat ini menghadirkan kenyamanan, keamanan, persahabatan dan rasa persaudaraan terhadap siapa pun yang datang berkunjung atau pun tinggal menetap di Kota Gunungsitoli dan di Nias secara keseluruhan. Melalui filsafat hidup ini, masyarakat Nias mau mengungkapkan bahwa tamu atau orang asing (pendatang) yang memperkenalkan dirinya dan memberitahu maksud kedatangannya adalah tamu agung yang layak diperlakukan sebagai orang terhormat. Hal ini berlaku kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang agama, etnis, marga, dan sebagainya. Selain pemaknaan di atas, secara sosial dan budaya, ungkapan ini juga bisa dipahami dalam dua pengertian: Pertama, mau mengungkapkan keinginan ‘tuan rumah’ untuk mengundang “tamunya” datang ke dalam rumah. Ini adalah bagian dari

keramahtamahan dan keterbukaan orang Nias. Kedua, bentuk ajakan ‚tuan rumah‘ kepada orang lain untuk membicarakan (musyawarah) sesuatu hal (biasanya dipakai ketika ada ‚tamu‘ yang hendak ‚manofu niha‘/melamar anak perempuan).

- d. *Sebua ta'ide'ide'ö, side'ide'ide mutayaigö*, Ungkapan ini sering kali digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai konflik atau masalah yang terjadi di kalangan masyarakat Nias. Ungkapan ini memiliki makna agar masalah yang besar jangan dibesar-besarkan, sebaliknya diusahakan menjadi lebih sederhana (kecil) sehingga dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan bekas atau dendam apa pun di hati kedua belah pihak yang sudah bertikai atau berkonflik. Kearifan lokal ini sering diperdengarkan oleh para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penyelesaian masalah-masalah sosial, secara khusus masalah-masalah antar warga dan masalah-masalah kekeluargaan. Semua ini dilakukan demi menjaga dan mempertahankan harmoni sosial yang sudah lama terjalin dan terpelihara dalam komunitas masyarakat. Dalam penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut, tidak ada pembedaan marga, suku, agama maupun status sosial lainnya; semuanya didasarkan atas nilai-nilai kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan.³⁵

Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di atas, hal ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang perlu digali maknanya kembali untuk dapat direlevansikan semaksimal mungkin bagi penciptaan harmoni sosial di tengah-tengah kemajemukan kita. Dan patut kita sikapi bersama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

³⁵ *Societas Dei*, Vol 1, No. 1, Oktober 2014

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana model perlindungan hukum bagi Anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal. Dan Hambatan-hambatan apakah yang dialami masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual berbasis kearifan lokal.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian dengan wawancara. Yakni mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan *Fondrakö* pada masyarakat Nias di Kota Gunungsitoli. Pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan secara *wawancara (interview)*. Dalam hal ini melakukan wawancara secara pribadi yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, data dalam penelitian diperoleh melalui tokoh adat/masyarakat yang banyak mengetahui tentang *Fondrakö*.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual dengan pasal

percabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP). Serta pembuktian dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.³⁶

Pada penelitian ini kasus yang akan dipahami secara mendalam adalah faktor risiko penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak.

3. Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber data atau bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. **Data lapangan**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
- b. **Data kepustakaan**, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum. Jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer**

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

³⁶ *Ibid*, Hal. 181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada tokoh adat / tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana model perlindungan hukum yang diberikan bagi korban yang mengalami pelecehan seksual di Kabupaten Nias Induk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, serta Wawancara (*interview*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana mencari hubungannya dengan kebudayaan dan kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada studi kasus Kekerasan Seksual yang dihadapi anak terhadap kearifan lokal.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.